



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 21 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM TRAYEK ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP) KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN MOBIL PENUMPANG UMUM DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkan kebijaksanaan pemerintah tentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tanggal 24 Mei 2008, maka akan berdampak kepada Biaya Operasional Kendaraan (BOK) angkutan penumpang umum dan harga suku cadang, bahan pelumas, ban serta harga kendaraan;
 - b. bahwa dengan memperhatikan kondisi geografis dan topografis wilayah Kalimantan Timur, maka demi kelangsungan usaha dibidang angkutan perlu memberikan perhatian khusus dalam penetapan tarif angkutan bagi trayek yang melayani ruas jalan yang belum beraspal;
 - c. bahwa dengan memperhatikan butir a dan b diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Penetapan Tarif Jarak Angkutan Penumpang Umum Trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum Dan Mobil Penumpang Umum di Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagai Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Propinsi dan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2008 tentang Pemberhentian Sdr. H. Suwarna AF dan Drs. Yurnalis Ngayoh, MM sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan 2003 – 2008 dan mengangkat Sdr. Drs. Yurnalis Ngayoh, Mm sebagai Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2003 – 2008;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM TRAYEK ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP) KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN MOBIL PENUMPANG UMUM DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
- b. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- c. Angkutan Antar Kota adalah angkutan dari satu kota ke kota lain dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur;
- d. Tarif Angkutan Umum Jalan adalah besaran biaya yang dipungut oleh setiap penyedia jasa sebagai jasa angkutan umum ;
- e. Toeslag adalah tarif tambahan angkutan umum untuk mengimbangi biaya operasi kendaraan yang cukup tinggi, karena kondisi geografis dan kondisi jalan.

BAB II
BESARAN TARIF

Pasal 2

Besaran tarif jarak angkutan penumpang umum lintas Kabupaten/Kota dan angkutan perbatasan dalam Provinsi di jalan meliputi :

- (1) Untuk mobil penumpang umum disesuaikan kenaikannya sebesar Rp.300,-/ Km/Penumpang dan mobil bus umum disesuaikan kenaikannya sebesar Rp. 200,- /Km /Penumpang ;
- (2) Untuk angkutan yang melayani ruas jalan dengan kondisi jalan sebagian belum baik/beraspal dan/atau dalam tahap pembangunan serta dengan pertimbangan biaya operasi kendaraan yang cukup tinggi dikarenakan keadaan geografis dan topografis, diberikan toeslag maksimal 25 % dari besaran tarif dasar dan apabila prasarana jalan beraspal dengan kondisi baik maka penetapan tarif akan dilakukan peninjauan kembali.
- (3) Besaran tarif sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) diatas tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 3

Tarif angkutan Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di jalan dengan Mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur sudah termasuk iuran wajib penumpang Jasa Raharja sebesar Rp. 60,- (enam puluh rupiah) perorang dan Asuransi Tanggung Gugat Penumpang Jasa Raharja Putera sebesar Rp. 40,- (empat puluh rupiah) perorang.

Pasal 4

Tarif penumpang umum kelas ekonomi angkutan pedesaan/angkutan kota dalam Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota setempat.

Pasal 5

Tarif jarak angkutan penumpang umum antar kota kelas Non Ekonomi di jalan dengan mobil bus umum dan mobil penumpang umum di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, di tetapkan atas dasar kesepakatan antara Penyedia Jasa dan DPD ORGANDA Provinsi Kalimantan Timur.

BAB III

LAIN – LAIN

Pasal 6

- (1) Berkenaan dengan penetapan tarif jarak angkutan penumpang umum antar kota kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum dan mobil penumpang umum di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, pengusaha penyedia jasa angkutan diharuskan untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa angkutan (penumpang);
- (2) Dalam pelaksanaan tarif angkutan penumpang umum antar kota kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum dan mobil penumpang umum di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, pengusaha penyedia jasa angkutan ikut bertanggung jawab atas lancarnya pelaksanaan dilapangan.

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kalimantan Timur;
- (2) Bupati/Walikota mengawasi dan melaporkan pelaksanaan Peraturan ini kepada Gubernur Kalimantan Timur.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

- (1) Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2005 tanggal 4 Oktober 2005 tentang Penetapan Tarif Jarak Angkutan Penumpang Umum Trayek Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum di Provinsi Kalimantan Timur dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menetapkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 29 Mei 2008

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



YURNALIS NGAYOH

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 29 Mei 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**



H. SYAIFUL TETENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 20

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Perhubungan di Jakarta ;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda ;
4. Kepala Badan Pengawas Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda ;
5. Bupati/Walikota se Kalimantan Timur ;
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Kepala Badan Kepegawainan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
8. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur ;
9. Ketua DPD ORGANDA Kalimantan Timur di Samarinda ;
10. Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan Timur.

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM TRAYEK ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP) KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN MOBIL PENUMPANG UMUM DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PENETAPAN TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DIWILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

A. MOBIL BUS UMUM (Tarip dasar Rp. 200/pnp/km)

NO	LINTAS TRAYEK AKDP	JARAK (KM)	TARIP JARAK (Rp.)	ASURANSI (Rp.)	TUSLAG (%)	JUMLAH	PEM-BULATAN	KETERANGAN
1	Samarinda - Balikpapan	115	23.000,00	100	-	23.100,00	23.000	
2	Samarinda - Bontang	110	22.000,00	100	-	22.100,00	22.000	
3	Samarinda - Sangatta	160	32.000,00	100	-	32.100,00	32.000	
4	Bontang - Sangatta	56	11.200,00	100	-	11.300,00	11.500	
5	Samarinda - Sangkulirang	277	55.400,00	100	25	64.748,00	64.500	
6	Samarinda - Bengalon	226	45.200,00	100	25	51.883,00	52.000	
7	Samarinda - Tanjung Redeb	575	115.000,00	100	25	139.396,00	139.500	
8	Samarinda - Tanjung Selor	697	139.400,00	100	25	165.463,00	165.500	
9	Tanjung Redeb - Tanjung Selor	122	29.585,00	100	25	29.685,00	29.500	
10	Sangatta-Sangkulirang-Tanjung Redeb	499	99.800,00	100	25	111.342,00	111.500	
11	Tanjung Selor - Malinau	209	41.800,00	100	25	52.193,00	52.000	
12	Tanjung Redeb-Tanjung Selor-Malinau	331	66.200,00	100	25	76.593,00	76.500	
13	Samarinda - Tanah Grogot	256	51.200,00	100	-	51.300,00	51.500	Lewat Semoi - Sepaku
14	Samarinda - Melak	377	75.400,00	100	25	82.083,00	82.000	
15	Samarinda - Muara Ancalong	196	39.200,00	100	25	44.890,00	45.000	
16	Samarinda - Kota Bangun	115	23.000,00	100	-	23.100,00	23.000	Lewat Jembatan Mahakam II
17	Samarinda - Senoni	87	17.400,00	100	-	17.500,00	17.500	Lewat Jembatan Mahakam II
18	Samarinda - Muara Wahau	349	69.800,00	100	25	81.708,00	81.500	
19	Samarinda - Tanjung Isuy	234	46.800,00	100	25	51.968,00	52.000	
20	Samarinda - Muara Muntai	143	28.600,00	100	25	32.148,00	32.000	
21	Samarinda - Muara Pahu	300	60.000,00	100	25	66.683,00	66.500	
22	Samarinda - Samboja/Sanipah	113	22.600,00	100	-	22.700,00	22.500	
23	Tanah Grogot - Barabal	245	49.000,00	100	-	49.100,00	49.000	Angkutan Perbatasan
24	Tanah Grogot - Batu Licin	250	50.000,00	100	-	50.100,00	50.000	Angkutan Perbatasan
25	Samarinda - Lebak Cilong	151	30.200,00	100	-	30.300,00	30.500	Angkutan Perintis
26	Samarinda - Bongan	250	50.000,00	100	-	50.100,00	50.000	Angkutan Perintis
27	Samarinda - Damai	150	30.000,00	100	25	33.548,00	33.500	Angkutan Perintis
28	Penajam - Tanah Grogot	147	29.400,00	100	-	29.500,00	29.500	

Catatan :

- No. 5, Tuslag 25 % sepanjang 177 Km = 25 % x (177 Km x Rp. 209,-) = Rp. 9.248,-
 - No. 6, Tuslag 25 % sepanjang 126 Km = 25 % (126 Km X Rp. 209) = Rp. 6.583,-
 - No. 7, Tuslag 25 % sepanjang 465 Km = 25 % (465 Km x Rp. 209) = Rp. 24.296,-
 - No. 8, Tuslag 25 % sepanjang 497 Km = 25 % (497 Km x Rp. 209) = Rp. 25.963,-
 - No. 9, Tuslag 25 % sepanjang 122 Km = 25 % (122 Km x Rp. 170) = Rp. 5.185,-
 - No.10, Tuslag 25 % sepanjang 219 Km = 25 % (219 Km x Rp. 209) = Rp. 11.442,-
 - No.11, Tuslag 25 % sepanjang 197 Km = 25 % (197 x Rp. 209) = Rp. 10.293,-
 - No.12, Tuslag 25 % sepanjang 197 Km = 25 % (197 x Rp. 209) = Rp.10.293,-
 - No.14, Tuslag 25 % sepanjang 126 Km = 25 % (126 x Rp. 209) = Rp. 6.583,-
 - No.15, Tuslag 25 % sepanjang 107 Km = 25 % (107 x Rp. 209) = Rp. 5.590,-
 - No.18, Tuslag 25 % sepanjang 226 Km = 25 % (226 x Rp. 209) = Rp. 11.808,-
 - No.19, Tuslag 25 % sepanjang 97 Km = 25 % (97 x Rp. 209) = Rp. 5.068,-
 - No.20, Tuslag 25 % sepanjang 66 Km = 25 % (66 x Rp. 209) = Rp. 3.448,-
 - No.21, Tuslag 25 % sepanjang 126 Km = 25 % (126 x Rp. 209) = Rp. 6.583,-
 - No.27, Tuslag 25 % sepanjang 66 Km = 25 % (66 x Rp. 209) = Rp. 3.448,-
- Pembulatan Rp. 500,- s/d - Rp. 1000,-

Samarinda, 29 Mei 2008
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


YURNALIS NGAYOH

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM TRAYEK ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP) KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN MOBIL PENUMPANG UMUM DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PENETAPAN TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI JALAN DENGAN MOBIL PENUMPANG UMUM DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

B. MOBIL PENUMPANG UMUM (Tarif dasar Rp. 300/ pnp / km)

NO	LINTAS TRAYEK AKDP	JARAK (KM)	TARIP JARAK (Rp.)	ASURANSI (Rp.)	TUSLAG (%)	JUMLAH	PEM-BULATAN	KETERANGAN
1	Samarinda - Tenggarong	45	13.500,00	100	-	13.600,00	13.500	
2	Samarinda - Muara Jawa/Handil II	90	27.000,00	100	25	31.967,00	32.000	
3	Samarinda - Sebulu	65	19.500,00	100	-	19.600,00	19.500	
4	Samarinda - Sangkulirang	277	83.100,00	100	25	97.094,00	97.000	
5	Samarinda - Muara Wahau	349	104.700,00	100	25	125.681,00	125.500	
6	Balikpapan - Handil II	96	28.800,00	100	-	28.900,00	29.000	
7	Balikpapan - Semoi - Sepaku	75	22.500,00	100	25	28.487,00	28.500	
8	Samarinda - Muara Kaman	111	33.300,00	100	25	37.011,00	37.000	
9	Samarinda - Sanga Sanga	28	8.400,00	100	-	8.500,00	8.500	Angkutan Perbatasan Kab/Kota
10	Samarinda - Muara Badak	42	12.600,00	100	-	12.700,00	12.500	Angkutan Perbatasan Kab/Kota
11	Samarinda - Anggana/SidoMulyo	22	6.600,00	100	-	6.700,00	6.500	Angkutan Perbatasan Kab/Kota
12	Samarinda - Tenggarong Seberang	30	9.000,00	100	-	9.100,00	9.000	
13	Penajam - Tanah Grogot	147	44.100,00	100	-	44.200,00	44.000	

Catatan :

- Nomor urut 2, Tuslag 25 % sepanjang 62 Km = 25 % x (62 Km x Rp. 314,-) = Rp. 4.867,-
- Nomor urut 4, Tuslag 25 % sepanjang 177 Km = 25 % x (177 Km x Rp. 314,-) = Rp. 13.894,-
- Nomor urut 5, Tuslag 25 % sepanjang 266 Km = 25 % x (266 Km x Rp. 314,-) = Rp. 20.881,-
- Nomor urut 7, Tuslag 25 % sepanjang 75 Km = 25 % x (75 Km x Rp. 314,-) = Rp. 5.887,-
- Nomor urut 8, Tuslag 25 % sepanjang 46 Km = 25 % x (46 Km x Rp. 314,-) = Rp. 3.611,-
- Pembulatan Rp. 500,- s/d Rp. 1000,-

Samarinda, 29 Mei 2008
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


YURNALIS NGAYOH